

Analisis Yuridis Keabsahan Pencantuman Kutipan Ayat Al-Quran Dalam Akad Syariah Menurut UUJN

Siti Alma Najiha

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
almanajihha1812@gmail.com

Key Word:

notary, notarial deed, sharia contract, Law on Position of Notary

Abstract

In the sharia contract deed, there is an inclusion of a verse from the Koran. Referring to Article 38 of Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Notary Office Law, it can be seen that the inclusion of the sentence as mentioned above is not listed as required in Article 38 No. 2 of 2014 on Amendments to the Law on the Office of a Notary and resulting in a deed only having the power of proof as a deed under the hand. This research raises the following issues: first, how is the legitimacy of the inclusion of Al-Quran verses in sharia contracts according to the Law on Notary Offices? second, what is the appropriate solution for making a sharia contract? The research method used is normative research. This research was carried out with a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that, first, in terms of making a sharia contract deed, the Notary must make it in accordance with the provisions of Article 38 of Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Law Regarding the Office of a Notary. If it is not appropriate, then the inclusion of a quote from the Koran placed at the beginning of the deed and at the end of the deed, if it is carried out, the deed will be legally flawed in terms of its form and will result in the deed being degraded into private hands as stipulated in Article 1869 of the Civil Code. Second, the appropriate solution so that it is in accordance with the Law Regarding the Office of a Notary Public is to place it in the deed because the contents of the deed are statements of the parties that have been confirmed and constated by the Notary which is formulated into a deed, the next solution can also be in the form of revising the Law on Notary Office.

Kata-kata Kunci:

notaris, akta
notaris, akad
syariah, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Abstrak

Di dalam akta akad syariah terdapat pencantuman kutipan ayat Al-Quran. Merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris maka dapat dilihat bahwa pencantuman kalimat seperti yang telah disebutkan diatas tidak tercantum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 38 No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini mengangkat permasalahan: pertama, bagaimana keabsahan pencantuman kutipan ayat Al-Quran dalam akad syariah menurut Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris kedua, Bagaimana solusi yang tepat terhadap pembuatan akta akad syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah peneltian normatif, Penelitian ini melakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, Dalam hal membuat akta akad syariah maka notaris harus membuat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Jika tidak sesuai, maka pencantuman kutipan Al-Quran yang diletakkan di awal akta dan akhir akta apabila dilakukan maka akta tersebut telah cacat hukum dalam segi bentuknya dan akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerduta. Kedua, solusinya yang tepat agar sesuai dengan Undang-Undang Tentang Jabatan

Notaris adalah diletakkan diisi akta dikarenakan Isi akta merupakan keterangan para pihak yang telah dikonstatir dan dikonstatituir oleh Notaris yang di formulasikan kedalam suatu akta, solusi selanjutnya dapat pula berupa dilakukannya revisi Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam UUJN memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Dalam membuat akta otentik, tentunya diperlukan prinsip kehati-hatian dalam membuatnya agar akta yang dibuat tetap terjaga keotentifikasiannya. Notaris selaku *officium nobile* harus membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 38 UUJN mengenai anatomi akta.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris dikenal dengan akta notaris. Seiring dengan perkembangan zaman, akta notaris juga dapat diterapkan terhadap akta akad syariah. Kedudukan akta notaris itu memiliki peranan vital disetiap hubungan hukum.¹ Akta akad syariah sesuai dengan nama akta nya yaitu “syariah” maka diartikan bahwa kata tersebut merupakan akta berdasarkan prinsip syariah (prinsip-prinsip islam).

Dalam pelaksanaannya, akta akad syariah ini dibuat oleh seorang notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah tunduk dengan UUJN. Sebagaimana UUJN dikenal sebagai dasar hukum notaris memiliki kewenangan dikarenakan kewenangan notaris merupakan atribusi. Di dalam akta akad syariah, dalam hal agar adanya perbedaan dengan akta akad perbankan konvensional, maka biasanya dalam akta tersebut ada ditulis pencantuman ayat Al-Quran, pada awal akta ditambahkan kata seperti:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah [2]:275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Surat An-Nisaa’ [4]:29)

Yang biasanya, setelahnya diakhiri dengan ucapan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Insya Allah semuanya mendapat berkah.

Selain sebagai pembeda, tetapi pencantuman tersebut juga merupakan sebagai bentuk implementasi syariah yang dimasukkan kedalam suatu akta. Berdasarkan Pasal 38 UUJN-P awal akta notaris itu terdiri dari:

1. Judul akta;
2. Nomor akta;
3. Jam, hari, taggal, bulan; dan tahun

¹ Yulies Tiena Masriani, “Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris dalam Ekonomi Islam”, Vol. 4, No.1, 2015, hlm. 35.

4. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Pada akhir akta atau penutup akta memuat:

1. Uraian pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi-saksi akta;
4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Merujuk pada Pasal 38 UJN-P maka dapat dilihat bahwa pencantuman kalimat seperti yang telah disebutkan diatas tidak tercantum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 38 UJN-P. Akta akad syariah dilakukan dengan akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna baik itu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, materiil sehingga dalam hal ini notaris diperlukan pengetahuannya dan kemampuannya yang mumpuni serta melaksanakan prinsip kehati-hatian agar akta tidak menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Akta adalah suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah atau tidak.² Dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 UJN-P bahwa, apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 38 UJN-P mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana keabsahan pencantuman kutipan ayat Al-Quran dalam akad syariah menurut UJN? Kedua, Bagaimana solusi yang tepat terhadap pembuatan akta akad syariah yang sesuai dengan ketentuan UJN?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana keabsahan pencantuman kutipan ayat Al-Quran dalam akad syariah menurut UJN. Kedua, untuk mengetahui solusi yang tepat terhadap pembuatan akta akad syariah yang sesuai dengan ketentuan UJN.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan

² Yulies Tiena Masriani, "Urgensi Akta Notari; dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Jurnal Studi Islam dan Kemanusiaan, Vol.1, No.1, 2016, hlm. 3.

bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah buku-buku hukum yang didalamnya terdapat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dengan menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder dengan mengkaji dan mempelajari bahan kepustakaan, dan bahan hukum tersier untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Pencantuman Kutipan Ayat Al-Quran dalam Akad Syariah Menurut UUJN

Dalam pelaksanaan menunjang perekonomian negara, erat sekali berkorelasi dengan perbankan dalam hal ini baik itu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama dalam hal berkaitan dengan akta seringkali melibatkan seorang Notaris yang menduduki posisi sangat penting karena ia memiliki peran dalam pembuatan kontrak perbankan syariah dan pengikatan jaminannya.³ Notaris sebagai pejabat umum selaku *officium nobile* memiliki kewenangan membuat akta otentik yang juga dikenal dengan akta notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dari kalimat “bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang” maka segala kewenangan Notaris dalam membuat akta diwajibkan sesuai dengan ketentuan UUJN/UUJNP yang telah ditentukan.

Peran Notaris dalam membuat akta notaris tidak lepas dari ketentuan Pasal 1868 KUHPer yang harus dipenuhi 3 unsur Pasal 1868 KUHPer yaitu:

1. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Dibuat ditempat akta itu dibuat apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar terjaga keotentifikasiannya sebagai suatu akta otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, baik itu kekuatan pembuktian materiil, kekuatan pembuktian formiil, kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian materiil merupakan suatu kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut di dalam akta itu merupakan pembuktian yang dinilai sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan yang dituangkan kedalam suatu akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta *partij*) dan para pihak haruslah dinilai benar. Dengan demikian isi akta

³ Windy Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso, “Kompetensi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 11.

notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk dan diantara para pihak.

Kekuatan pembuktian formil bahwa akta notaris itu haruslah memberikan suatu kepastian sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Kekuatan akta pembuktian lahiriah bahwa kemampuan akta itu sendiri yang untuk membuktikan keabsahannya yang jika dilihat dari luar (lahirnya) itu sebagai akta otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Beban pembuktian dalam hal ini ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris yang dapat dilihat dari tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta sampai akhir akta. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta notaris sebagai akta otentik apabila terpenuhi syarat formil dan materiil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa adanya diperlukan alat bukti lain dan langsung sah sebagai alat bukti akta otentik yang pada akta tersebut juga melekat langsung nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Ditegaskan pula sifat akta notaris sebagai akta otentik yaitu di dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang dinyatakan "suatu akta memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli waris nya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya".

Akta akad syariah yang dibuat dengan akta notaris tentunya akan memberikan kepastian hukum. Kompetensi notaris menjadikannya sebagai hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menyiapkan akta akad syariah.⁴ Hakim terhadap akta otentik harus menerima dan menganggap apa yang telah dituliskan dalam akta otentik dalam hal ini akta notaris bahwa sungguh memang telah terjadi sehingga Hakim tidak boleh memerintahkan untuk menambahkan bukti yang lain kecuali ada yang menyangkalnya dan dapat membuktikannya di Pengadilan. Akta notaris juga mempunyai irah-irah di kepala akta yaitu "Berdasarkan kekuatan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana Putusan Hakim. Dari uraian yang telah ditulis dapat terlihat bagaimana kekuatan akta notaris selaku akta otentik.

Dalam membuat akta notaris, harus sesuai dengan Pasal 38 UJJP mengenai anatomi akta yang dinyatakan bahwa awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Dalam akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

⁴ Muhammad Soleh, Zulfatah Yasin, Helmi Yusuf, "Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (studi kasus pada Perbankan Syariah di kota Tangerang Selatan)", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol.2 No.1, 2022, hlm. 2

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dengan adanya pencantuman kutipan Al-Quran baik itu di awal akta dan akhir akta, maka di UUJN/ UUJNP sendiri tidak ada menjelaskan bagaimana peletakkannya, tetapi ditegaskan dalam Pasal 41 UUJN bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJNP mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam hal ini maka dapat dikatakan pencantuman akta itu tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 UUJNP oleh karena itu pencantuman kutipan Al-Quran baik itu di awal akta dan akhir akta apabila dilakukan maka akta tersebut telah cacat hukum dalam segi bentuknya karena ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi sehingga akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara. Habib Adjie menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan akta notaris maka dalam pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN dalam hal ini maka berlaku pula untuk pembuatan akta perbankan syariah, apabila ada pencantuman kutipan maka akta tersebut merupakan cacat hukum. Dalam Pasal 1869 KUHPer ada dijelaskan mengenai batasan akta otentik dalam hal ini akta notaris yang akan memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan apabila tidak memenuhi ketentuan seperti:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan dalam membuat akta otentik;
2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat bentuknya.

Notaris merupakan *officium nobile* maka sudah menjadi kewajiban seorang notaris untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan produk aktanya agar memenuhi segala persyaratan akta otentik. Notaris wajib menjamin bahwa akta tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur akta otentik sehingga menjadi jaminan bahwa kata tersebut benar-benar otentik sehingga tidak berpotensi terdegradasi dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 UUJN. Notaris yang kurang memahami akad syariah maka ketika dihadapkan permasalahan ia akan kesulitan untuk memecahkan permasalahan.⁵ Akta notaris tentunya dibuat dengan tujuan agar akta memiliki kekuatan hukum, kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan notaris tidak memperhatikan letak pencantuman kutipan Al-Quran maka jika ada para pihak yang tidak setuju dan mengambil kesempatan maka akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan. Hal ini haruslah dihindari karena tidak hanya merugikan seorang notaris tetapi para pihak atau pihak ketiga yang terkait dengan akta tersebut karena apabila akta akad syariah tersebut menjadi terdegradasi dibawah tangan dan para pihak merasa dirugikan maka notaris dapat dituntut untuk ganti rugi, biaya, bunga.

⁵ *Ibid.*

Dalam hal apabila ini diketahui nasabah jikalau akta akad syariah dibuat dengan tidak mematuhi ketentuan Pasal 38 UJNP dan kemudian yang bersangkutan merasa dirugikan maka dalam hal ini ia menggugat atau menuntut notaris ke pengadilan atas tindakan tersebut lalu ia berdasarkan putusan pengadilan terbukti melanggar ketentuan formalitas akta, pengadilan selanjutnya menjatuhkan dan mewajibkan kepada notaris untuk membayar denda, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Apabila notaris tidak dapat menyanggupi membayar maka notaris dapat dinyatakan pailit. Sehingga dapat dibayangkan apabila notaris menjalankan tugasnya membuat akta akad syariah tetapi ia juga harus bersiap-siap jika suatu saat ada yang menggugat atau senantiasa akan potensi gugatan dari pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat notaris yang bersangkutan kapan saja. Akta notaris akan memberikan implikasi yang besar terutama dalam pembuktian maka sudah sepatutnya hal tersebut harus dipastikan sejak awal bahwa akta tersebut memang layak untuk dikatakan otentik dikarenakan dengan akta notaris sebagai akta otentik maka merupakan tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga tidak memerlukan tambahan pembuktian lain.⁶

Solusi yang Tepat terhadap Pembuatan Akta Akad Syariah Sesuai dengan Ketentuan UUJN

Dalam rangka mematuhi UUJN khususnya mengenai Pasal 38 UUJN mengenai anatomi akta maka pencantuman kutipan Al-Quran dapat dilakukan upaya preventif agar sesuai dengan Pasal 38 UUJN sehingga tidak melanggar Pasal 41 UUJN. Pencantuman kutipan Al-Quran sebagaimana telah disebutkan diatas dapat diletakkan pada bagian isi akta. Isi akta merupakan keterangan para pihak yang telah dikonstatir dan dikonstatituir oleh seorang notaris yang ia formulasikan kedalam suatu akta, sehingga apabila pencantuman dilakukan diisi akta maka itu merupakan bagian dari persetujuan para pihak terhadap akta akad syariah tersebut. Jika pencantuman kutipan akta dicantumkan kedalam isi akta maka dapat dikatakan bahwa itu memang keinginan dari para pihak sehingga notaris terlepas dari apa yang telah ia cantumkan. Dengan begitu, akan menghindari akta notaris tersebut akan menjadi terdegradasi dibawah tangan atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam Pasal 1869 KUHPerdara dinyatakan bahwa untuk menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi tidak memenuhi ketentuan, karena:⁷

- a. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- b. tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- c. cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. .

Dari pencantuman kutipan kalimat Al-Quran maka dapat berpotensi terhadap pelanggaran sebagaimana huruf c yaitu cacat dalam bentuknya. Dalam membuat akta,

⁶ A.A. Andi Prajitno, *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*, Selaras, Surabaya, 2013, hlm. 49.

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014., hlm. 86.

meskipun hal tersebut merupakan akta akad syariah, tetapi dikarenakan melibatkan notaris maka barang tentu harus sesuai dengan aturan, salah satunya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar notaris memiliki kewenangan terhadap membuat suatu akta otentik. Sebagaimana diketahui Pasal 1338 yang menjadi pilar utama dalam berkontrak dan sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak tetapi bukan berarti bebas disini tanpa pembatasan atau perkecualian.⁸ Adanya kewajiban agar kontrak tertentu wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan baik pejabat yang membuat ataupun pejabatnya merupakan salah upaya dari negara agar ada keseragaman sehingga mempermudah untuk pengawasannya atau penerapannya.⁹

Dalam hal akta akad syariah ini, solusi selanjutnya dapat berupa dilakukannya revisi UUJN. UUJN terbaru saat ini yaitu UUJN-P atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Dapat dilihat dari 2014 hingga sekarang 2022 yaitu 8 tahun lamanya. Hingga saat ini juga banyak sekali Pasal-Pasal dalam UUJN yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi serta mengingat banyaknya akta akad syariah yang dilibatkan dengan kewenangan notaris maka menurut penulis perlu diadakannya revisi UUJN-P khususnya mengenai akta akad syariah. Sebagaimana tujuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu untuk kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal. Sejatinnya Peraturan Perundang-undangan sendiri dibuat agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan warga negaranya. Sebagaimana fungsi hukum yaitu sebagai suatu pedoman atau pengarah perilaku bahwa hukum sebagai kaidah yang menyiratkan perilaku yang seyogyanya atau dihadapkan diwujudkan oleh masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.¹⁰

Dari pribadi notaris juga diharapkan terus memperluas pengetahuannya agar produk yang ia hasilkan berkualitas dan terhindar dari adanya gugatan atau tuntutan yang akan merugikan seorang notaris selaku pejabat umum. Notaris dalam membuat akta harus melaksanakan kewajibannya yang sudah ditentukan Peraturan Perundang-undangan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan yang dapat menimbulkan sanksi bagi seorang notaris. Notaris dalam hal membuat akta akad syariah selain memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang dituangkan kedalam akta akad syariah juga harus memperhatikan Pasal 38 UUJN-P terhadap anatomi akta yang akad dibuat dalam hal ini akta notaris.

Penutup

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam hal ini akta notaris yang dalam melaksanakan kewenangannya yaitu harus berpatokan terhadap UUJN. Notaris memperoleh kewenangannya berdasarkan UUJN. Dalam hal-membuat akta baik itu akta akad syariah, maka harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJNP yang jika tidak sesuai maka akta akad syariah tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 UUJNP oleh karena itu pencantuman kutipan Al-Quran

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 35.

⁹ *Ibid*

¹⁰ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13.

baik itu di awal akta dan akhir akta apabila dilakukan maka akta tersebut telah cacat hukum dalam segi bentuknya karena ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi sehingga akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdota.

Mengenai anatomi akta dimana pencantuman kutipan ayat Al-Quran, maka solusinya yang tepat agar sesuai dengan UUJN adalah diletakkan diisi akta dikarenakan Isi akta merupakan keterangan para pihak yang telah dikonstatir dan dikonstatituir oleh seorang notaris yang ia formulasikan kedalam suatu akta, sehingga apabila pencantuman dilakukan diisi akta maka itu merupakan bagian dari persetujuan para pihak terhadap akta akad syariah tersebut. Selain itu, solusi selanjutnya dapat pula berupa dilakukannya revisi UUJN.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2014
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2018
- _____, dan Muhammad Hafidh,, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Prajitno, Andi AA., *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, 2010.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal

- Muhammad Soleh, Zulfatah Yasin dan Helmi Yusuf, "Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi kasus pada perbankan syariah di Kota Tangerang Selatan)", *Jurnal Hukum Dan Persepektif Islam*, No. 1, Vol. 2, 2022.
- Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, dan Budi Santoso, "Kompetensi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", No. 1, Vol. 13, 2020.
- Yulies Tiena Masriani, "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris dalam Ekonomi Islam", Vol. 4, No. 1, 2015.
- Yulies Tiena Masriani, "Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Studi Islam dan kemanusiaan*, No. 1, Vol. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdota

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris